

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ikatan perkawinan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam setiap individu, dimana akan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan terus langgeng dari adanya perkawinan tersebut. Perkawinan adalah proses penyatuan dua individu yang sebelumnya menjalani kehidupan secara terpisah, namun setelah menikah, mereka tidak lagi dapat hanya memikirkan kepentingan pribadi, melainkan harus mempertimbangkan kebutuhan hidup bersama sebagai pasangan. Sebagai sebuah perjanjian antara pria dan wanita untuk menjalani kehidupan bersama, perkawinan harus dilandasi oleh komitmen yang kuat dari kedua belah pihak guna menjaga keberlangsungan dan keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga sebagai buah awal ikatan pernikahan tentu akan berbeda-beda. Dalam arti, setiap rumah tangga memiliki karakteristik khusus, bahkan permasalahan di dalamnya juga akan berbeda termasuk cara penyelesaiannya.¹

Dari perkawinan terbentuk suatu keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia. Namun tidak jarang suatu perkawinan sering kali berakhir dengan suatu perceraian karena dianggap pernikahan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan peceraian merupakan salah satu sebab dari

¹ Muhammad Iqbal. *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif..* (Lampung; Universitas Islam Raden Intan, 2020), 2

putusnya pernikahan. Perkawinan juga menyebabkan akibat hukum antara pasangan suami dan isteri yaitu hak dan kewajiban suami isteri dan juga harta benda pasangan suami isteri dan apabila terjadi perceraian maka biasanya akan menimbulkan permasalahan baru seperti hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan lain sebagainya. Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata bahwa perceraian mengakibatkan bubaranya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri.²

Pada saat pernikahan itu berlangsung maka suami isteri terikat dalam satu keluarga. Sering kali terjadi suami dan isteri mencari penghasilan bersama sehingga timbulah harta kekayaan dalam keluarga. Harta bersama umumnya mulai dipersoalkan mereka sudah diambil putus cerai dari pengadilan. Bahkan dalam proses sidang di pengadilan, seringkali terjadi keributan antara suami istri tentang pembagian harta bersama.

Setiap bidang hukum memiliki karakteristik tersendiri. Masing-masing bergerak dan berdinamika sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan di masyarakat. Hukum harta bersama sebagai bagian dari jenis hukum perdata, juga mengalami perkembangan norma dari waktu ke waktu. Berubahnya dinamika dalam hubungan antar anggota keluarga, perubahan konteks dan makna relasi suami istri, perkembangan hukum kebendaan dan dinamika lain dalam hubungan kekeluargaan menyebabkan adanya pergeseran pemahaman dan ekspektasi norma hukum harta bersama.³

²Mochamad Djais, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2023), 34

³Ibid., 34

Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau *gono-gini* secara tersurat memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau al-Hadits dimana harta *gono-gini* atau harta bersama merupakan persoalan hukum yang belum disentuh atau belum terpikirkan (*ghair al-mufakkhar*) oleh ulama-ulama fiqh terdahulu karena masalah harta bersama baru muncul dan banyak dibicarakan dalam masa modern ini.

Secara umum, hukum Islam tidak melihat adanya harta *gono-gini*. Hukum Islam lebih memandang adanya keterpisahan antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan oleh suami merupakan harta miliknya, demikian juga sebaliknya, apa yang dihasilkan istri adalah harta miliknya.⁴ Menurut M. Yahya Harahap, bahwa perspektif hukum Islam tentang *gono-gini* atau harta bersama sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Syah bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rub'u mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus.⁵

Ismail Muhammad Syah dalam disertasinya telah mengembangkan suatu pendapat, Pencaharian suami istri mestinya termasuk dalam *Rubu' Mu'amalah* lebih lanjut dikatakan, oleh karena itu masalah pencaharian bersama suami istri termasuk perkongsian atau syarikat. Untuk memahami ketentuan hukumnya, harta bersama dapat disamakan dengan konsep *syirkah*. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, harta bersama merupakan kekayaan yang diperoleh secara kolektif oleh suami dan istri selama masa pernikahan. Dengan kata lain, harta tersebut

⁴ Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. (Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR) Vol. 1 No. 1 2013, 6

⁵ Abd. Rasyid, *Gono – Gini dalam Perspektif Hukum Islam*. (Artikel Ilmiah : Hakim Pengadilan Agama Kraksaan), 3

merupakan hasil dari kerja sama atau kemitraan (*syirkah*) antara keduanya dalam ikatan perkawinan.⁶ Para ahli fiqih mendefinisikannya sebagai akad dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.⁷

Ketentuan dasar harta bersama dalam tata hukum perkawinan di Indonesia tidak membedakan peran dan tanggung jawab suami istri. Dalam batasan tertentu, masing-masing suami istri menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing dengan penuh kesadaran. Tidak terdapat pemisahan signifikan peran masing-masing dalam koridor pelaksanaan tanggung jawab masing-masing suami istri. Dikarenakan perkawinan dilandaskan pada ibadah, masing-masing dituntut untuk menyadari peran dan tanggung jawabnya menurut kesadaran transenden terbaiknya.

Sebagaimana ketentuan harta bersama telah diatur dalam pasal 35-37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain⁸ :

Pasal 35, 1) Menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawaan penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36, 1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama. Pasal 37, 1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur hukumnya masing-masing.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.⁹

⁶ Kholid Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. (Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR) Vol. 1 No. 1 2013, 6

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqhu Sunnah Bairut* (Libanon:Darul Fikr, Cet kedua, 1998), Juz 3

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35-37

Bahwasannya arti harta bersama itu sendiri adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Berbeda dengan harta bawaan, yang mana harta ini diperoleh oleh pasangan suami atau istri sebagai hibah atau warisan sebelum melakukan akad nikah. Demikian juga terdapat dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), diatur perihal pembagian harta perkawinan antara lain : Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Selengkapnya Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi;

1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. 2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau mati secara hukum atas dasar keputusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari uraian diatas, dapat diambil pengertian bahwa pembagian harta bersama karena perceraian dapat dilakukan antara bekas istri dan suami dengan pembagian tertentu. Dalam harta bersama selama masa ikatan perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Hal tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban.¹⁰

Pembagian harta bersama (*gono-gini*) dalam pernikahan harus berlandaskan prinsip keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Keadilan di sini berarti pembagian tersebut tidak memihak atau merugikan salah satu pihak.

¹⁰ Maulvi Muhammad Ikhwan, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Prespektif Maqashid AL-syari'ah dan Teori Keadilan*. (Jakarta, Jurnal : UIN Syarif Hidayatullah, 3)

Setiap pihak berhak atas bagian yang sesuai, selama hal itu mencerminkan kondisi dan kenyataan yang sebenarnya.¹¹

Dalam hal ini interpretasi hakim sangat dibutuhkan, mengingat hakim sebagai pembuat keputusan berkewajiban meletakkan keadilan dalam memutuskan suatu perkara. Interpretasi hakim dalam suatu putusan tidak terlepas dari pemenuhan tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian.¹²

Dalam penyelesaian harta bersama bila terjadinya perceraian maka sesuai dengan KHI Pasal 96 dan 97 bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama. Sebagaimana aturan yang mengatur diatas. Penelitian sebelumnya *Tesis*, oleh Dwi Tri Puji Astuti menunjukan bahwa hakim memberikan pertimbangan hukum dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Namun penelitian tersebut lebih fokus pada sengketa yang timbul saat pembagian harta bersama akan diputuskan. Sementara salah satu sengketa tidak seimbangnya pembagian harta bersama masih jarang dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim yang memutuskan pembagian harta bersama tidak seimbang.

Dikutip dari Direktori Putusan pada tahun 2022 sampai dengan 2024 Pengadilan Agama Blitar telah memutuskan 31 Perkara Gugatan harta bersama.¹³ Adapun penulis menemukan salah satu putusan yang tidak sesuai

¹¹ Felicitas Marcelina Waha, *Penyelesaian Sengketa Atas Harta Perkawinan Setelah Bercerai*, (Jurnal Lex et Societatis) Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, 64

¹² *Ibid.*, 3

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan* [.https://putusan3.mahkamahagung.go.id/](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/). Diakses pada 08 Mei 2025 Pukul 13.06

dengan peraturan yang berlaku. Yaitu Pada putusan Nomor 1617/Pdt.G/2022/Pa.BL dan 1560/Pdt.G/2023/PA.BL yang amarnya kurang lebih penggugat dan tergugat awalnya merupakan suami istri yang kemudian melakukan perceraian karena suatu sebab. Dengan dilatar belakangi penghasilan istri dominan lebih besar. setelah terjadinya perceraian muncul masalah harta bersama di mana sesuai ketentuan yang berlaku harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tanpa melihat siapa yang mendapatkan. Dan apabila terjadi perceraian akan dibagi dua antara suami dan istri yaitu setengah bagian. Namun pada Putusan Nomor 1617/Pdt.G/2022/Pa.BL dan 1560/Pdt.G/2023/PA.BL majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan jumlah bagian istri mendapatkan bagian lebih besar daripada suami. Pertimbangan hakim tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini dengan mengabulkan permintaan penggugat untuk perolehan harta bersama yang lebih besar atau tidak sebanding menggunakan terobosan hukum yang baru dan tidak berpedoman pada pasal Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 97. Begitu pula menurut penulis belum menyentuh aspek hukum Islam, khususnya *Maqāṣid al-sharī'ah*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, pembagian harta bersama ini sangat menarik untuk dibahas sehingga penulis memilih judul: “*Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Maqāṣid al-sharī'ah*”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan pembagian harta bersama pada Putusan 1617/Pdt.G/2022/Pa.B1 dan 1560/Pdt.G/2023/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid al-shari‘ah* terhadap pembagian harta bersama pada Putusan 1617/Pdt.G/2022/Pa.B1 dan 1560/Pdt.G/2023/PA.BL di Pengadilan Agama Blitar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan pembagian harta bersama pada putusan di Pengadilan Agama Blitar.
2. Untuk menganalisi tinjauan teori *Maqāṣid al-shari‘ah* terhadap pembagian harta bersama pada putusan di Pengadilan Agama Blitar

D. Manfaat Penelitian**1. Manfaat Teoritis**

Harapannya penelitian ini bisa berkontribusi dalam memperkaya ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa fakultas Syariah maupun masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya berkaitan tentang Harta Bersama pasca perceraian.

2. Manfaat Praktis

Harapannya penelitian ini bisa berkontribusi terhadap pengembangan teori hukum keluarga, khususnya mengenai aspek-aspek hukum yang mengatur harta bersama. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau ajakan kepada pembaca dan juga masyarakat umum mengenai pembagian harta Bersama dengan menegakkan nilai-nilai keadilan khususnya yang mana istri turut serta bahkan terkadang berperan dominan dalam mencari nafkah.

E. Telaah Pustaka

1. Tesis Dwi Tri Puji Astuti, yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten)*”¹⁴

Tesis ini membahas Pembagian Harta Bersama yang diajukan pasca perceraian. Didalam perceraian ini terjadi sengketa atau perebutan harta Bersama dimana meminta kepada Majelis untuk membagi harta Bersama.

Tesis ini menghasilkan penelitian dengan Majelis hakim memutuskan bagian untuk kedua belah pihak dan mendamaikan sengketa harta Bersama yang terjadi antar kedua belah pihak.

Persamaan pada penelitian ini dimana penelitian ini sama-sama membahas mengenai pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dimana penulis juga meneliti Harta Bersama pasca perceraian dimana diajukan setelah perceraian diputus kemudian mengajukan gugatan harta Bersama karena tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak secara kekeluargaan.

¹⁴ Dwi Tri Puji Astuti, Tesis, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten)*

2. Tesis Muhammad Iqbal, yang berjudul “*Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pa Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/Pa.Tlb*”¹⁵

Tesis ini membahas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang terkait sengketa pembagian harta bersama, di mana dalam kasus tersebut terdapat permasalahan mengenai harta bawaan dan harta bersama yang dipersengketakan dalam proses perceraian.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum nasional, serta mempertimbangkan bukti kontribusi masing-masing pihak terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian dengan sumber data yang diambil dari putusan Pengadilan Agama. Perbedaan pada penelitian ini yaitu jika pada penelitian ini sengketa terjadi terkait harta bawaan dan harta bersama, sedangkan penulis membahas sengketa pembagian harta bersama yang berfokus pada permintaan mantan istri untuk memperoleh bagian yang lebih besar daripada suami.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Tesis,Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pa Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017/Pa.Tlb.*

3. Tesis Arifaf S. Makpeke, yang berjudul *Tesis, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”*¹⁶

Penelitian ini membahas mengenai kedudukan harta bersama dalam ikatan perkawinan berdasarkan perspektif fiqih dan hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta kaidah fiqih yang mengatur tentang kepemilikan harta dalam perkawinan. Selain itu, tesis ini juga mengkaji praktik pembagian harta bersama dalam beberapa putusan Pengadilan Agama untuk melihat bagaimana teori tersebut diterapkan dalam praktik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa harta bersama memiliki kedudukan hukum yang kuat baik dalam fiqih maupun hukum positif, dan pembagian harta pasca perceraian harus dilakukan secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dalam memperoleh harta selama perkawinan.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian. Perbedaan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menitikberatkan pada kajian kedudukan harta bersama dalam perkawinan secara normatif, sedangkan penulis membahas pembagian harta bersama pasca perceraian dalam konteks sengketa di mana

¹⁶ Arifaf S. Makpeke. Tesis. *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama*

mantan istri meminta bagian lebih besar daripada suami, dengan menggunakan pendekatan studi kasus.

4. Tesis Tania Permatasari, yang berjudul “Perjanjian Pembagian Harta Bersama Sebelum Proses Perceraian (Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN. JAK. BAR Tentang Perceraian)”¹⁷

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian pembagian harta bersama yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum proses perceraian berlangsung. Penelitian ini mengkaji isi dan implikasi hukum dari Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN.JAK.BAR, serta menelusuri keabsahan dan kekuatan mengikat dari perjanjian tersebut menurut hukum perdata dan praktik peradilan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian pembagian harta bersama sebelum perceraian dapat memberikan kejelasan dan mengurangi potensi konflik dalam pembagian aset, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum yang berlaku.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama dengan mengkaji putusan pengadilan. Perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus penelitian ini adalah pada pembagian harta bersama yang dilakukan sebelum proses perceraian melalui perjanjian antara pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan penelitian penulis membahas pembagian harta bersama pasca perceraian di mana mantan istri mengajukan tuntutan bagian yang lebih besar daripada suami.

¹⁷ Tania Permata Sari. Tesis. *Perjanjian Pembagian Harta Bersama Sebelum Proses Perceraian (Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN. JAK. BAR Tentang Perceraian)*

5. Tesis Agustin Tri Karuniawati, yang berjudul “Hak Istri Atas Harta Bersama Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Iin Meninggalkan Suami Apabila Terjadi Perceraian”¹⁸

Tesis ini membahas mengenai hak istri atas harta bersama dalam kondisi di mana istri meninggalkan suami tanpa izin dan secara sengaja, serta bagaimana hak tersebut dipertimbangkan apabila terjadi perceraian. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan hukum terhadap perilaku istri dalam menentukan hak atas harta bersama ketika pernikahan berakhir.

Tesis ini menghasilkan kesimpulan bahwa hak atas harta bersama bagi istri tetap diakui meskipun istri meninggalkan suami, selama ia terbukti turut berkontribusi dalam memperoleh harta tersebut, namun pengadilan tetap mempertimbangkan kondisi moral dan fakta hukum yang ada.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak atas harta bersama ketika terjadi perceraian. Perbedaan pada penelitian ini yaitu tesis ini membahas hak atas harta bersama khusus bagi istri dalam kondisi meninggalkan suami tanpa izin, sedangkan penelitian penulis membahas pembagian harta bersama setelah perceraian, di mana mantan istri mengajukan permintaan untuk memperoleh bagian lebih besar daripada suami.

No	Penyusun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Tri Puji Astuti	<i>Tesis, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta</i>	Persamaan pada penelitian ini dimana penelitian ini sama-sama	Perbedaan penelitian ini dimana pada penelitian ini membahas pembagian

¹⁸ Agustin Tri Karuniawati, Tesis,*Hak Istri Atas Harta Bersama Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Izin Meninggalkan Suami Apabila Terjadi Perceraian*.

No	Penyusun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Bersama Akibat Dari Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten”)	membahas mengenai pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian.	harta bersama akibat perceraian yang fokusnya pada sengketa harta bersama, sedangkan penulis meneliti pembagian harta bersama pasca perceraian dimana mantan istri meminta keadilan dengan bagian yang lebih besar daripada mantan suami.
2	Muhammad Iqbal	<i>Tesis, “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pa Tulang Bawang Nomor 0480/Pdt.G/2017 /Pa.Tlb)”</i>	Persamaan pada penelitian ini dimana penelitian ini sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian dengan menggunakan sumber data Putusan Pengadilan Agama.	Perbedaan pada penelitian ini dimana dalam penelitian ini sengketa pembagian harta bersama pada harta bawaan dan harta bersama. Sedangkan penulis membahas sengketa pembagian harta bersama yaitu pada mantan istri yang meminta bagian lebih besar daripada suami.
3	Arifah S. Makpeke	<i>Tesis, “Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Fiqih Dan Hukum Positif Indonesia Serta Praktek Putusan Pengadilan Agama”</i>	Persamaan pada penelitian ini dimana sama-sama membahas dan mengkaji Harta bersama dalam perkawinan.	Perbedaannya adalah dimana pada penelitian ini mengkaji kedudukan harta bersama dalam perkawinan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan penulis membahas pembagian harta bersama pasca perceraian dimana

No	Penyusun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				pihak mantan istri meminta bagian lebih banyak dengan menggunakan pendekatan kasus.
4	Tania Permatasari	<i>Tesis, "Perjanjian Pembagian Harta Bersama Sebelum Proses Perceraian (Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/ PN.JAK.BAR Tentang Perceraian)"</i>	Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang pembagian harta bersama dengan mengkaji putusan.	Perbedaan pada penelitian ini dimana penelitian ini fokus pembagian harta bersama adalah dilakukan sebelum perceraian dengan adanya perjanjian. Sedangkan pada penelitian ini
5	Agustin Tri Karuniawati	<i>Tesis, "Hak Istri Atas Harta Bersama Yang Dengan Sengaja Dan Tanpa Izin Meninggalkan Suami Apabila Terjadi Perceraian"</i>	Persamaan pada penelitian ini dimana penelitian ini sama-sama membahas Mengenai Hak bersama ketika perceraian.	Perbedaan pada penelitian ini dimana penelitian ini membahas tentang Hak Harta bersama seorang istri saja apabila terjadi perceraian. Sedangkan penelitian penulis membahas pembagian harta bersama setelah perceraian yaitu ketika mantan istri meminta perolehan lebih banyak.

F. Landasan Teori

1. Harta Bersama

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang hidup sebagai suami istri. Ikatan ini tidak hanya mempersatukan keduanya dalam sebuah keluarga, tetapi juga menimbulkan berbagai akibat hukum, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak-anak mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dampak hukum tersebut telah diatur secara rinci termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak selama masa perkawinan, tanggung jawab terhadap anak, serta pengaturan mengenai harta bersama.¹⁹

Secara etimologis, harta diartikan sebagai "barang-barang, uang, atau kekayaan lainnya." Sementara dalam pengertian istilah, harta merujuk pada sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan secara umum. Harta bersama sendiri mengacu pada kekayaan yang digunakan atau dimanfaatkan secara kolektif oleh kedua belah pihak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan untuk menyebut harta bersama adalah "*gono-gini*".²⁰

Harta *gono-gini* merujuk pada harta kekayaan yang diperoleh secara bersama oleh suami dan istri selama masa berlangsungnya perkawinan. Istilah "*gono-gini*" telah menjadi istilah hukum yang dikenal luas di kalangan masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini diartikan sebagai harta yang diperoleh selama kehidupan rumah tangga dan menjadi milik bersama suami istri. Ketentuan mengenai harta ini

¹⁹ Maulvi Muhammad Ikhwan, *Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dalam Perspektif Maqashid AL-syari'ah dan Teori Keadilan*. (Jakarta, Jurnal : UIN Syarif Hidayatullah), 10

²⁰ *Ibid.*,11

dijelaskan dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1985, serta Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara resmi menyebutnya sebagai “harta bersama.”²¹

Dalam perspektif hukum, harta bersama diartikan sebagai kekayaan yang diperoleh selama masa pernikahan dan menjadi milik bersama suami dan istri. Istilah ini digunakan secara resmi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun demikian, istilah “*gono-gini*” lebih dikenal di kalangan masyarakat dibandingkan dengan istilah formal yang digunakan dalam bahasa hukum. Menurut Sayuti Thalib, harta bersama merujuk pada kekayaan yang diperoleh pasangan suami istri selama pernikahan, yang tidak termasuk dalam kategori warisan atau hibah. Artinya, harta tersebut berasal dari hasil usaha bersama atau masing-masing pihak selama ikatan pernikahan berlangsung.²²

Pada prinsipnya, tidak secara otomatis terjadi pencampuran harta antara suami dan istri dalam perkawinan, khususnya terkait harta *gono-gini*. Konsep harta *gono-gini* sendiri berakar dari adat dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, dan kemudian mendapat penguatan dari hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di negara ini. Oleh karena itu, dalam praktiknya dapat terjadi percampuran harta antara

²¹ *Ibid.*,11

²² M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, (*Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 1 (April 2018), 44.

suami dan istri selama masa perkawinan. Sejak pernikahan dimulai, secara hukum dianggap telah terjadi penyatuan harta milik suami dan istri, kecuali jika sejak awal dibuat perjanjian perkawinan. Ketentuan ini bersifat umum dan akan terus berlaku sepanjang perkawinan berlangsung, kecuali ada kesepakatan tertulis sebelumnya untuk mengatur harta secara terpisah melalui perjanjian perkawinan.²³

Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan yang erat kaitannya dengan hubungan hukum kekayaan, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan. Harta bersama terbentuk seiring dengan berlangsungnya perkawinan, kecuali jika sejak awal telah disepakati pemisahan harta melalui perjanjian pranikah.²⁴ Secara umum, pembagian harta bersama baru dapat dilakukan setelah adanya permohonan cerai. Artinya, daftar harta bersama beserta buktinya dapat diproses apabila harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan dan dijadikan bagian dari alasan dalam gugatan cerai (posita), lalu dimasukkan sebagai tuntutan pembagian harta dalam dokumen petitum. Namun, jika dalam gugatan cerai belum mencantumkan permohonan pembagian harta bersama, maka pihak suami atau istri harus mengajukan gugatan baru secara terpisah setelah ada putusan pengadilan yang mengakhiri perkawinan.

2. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Kajian tentang harta bersama dalam Hukum Islam tidak terlepas dari pembahasan tentang konsep *syirkah* dalam perkawinan. Banyak Ulama

²³ *Ibid.*, 44

²⁴ *Ibid.*, 44

yang berpendapat bahwa harta bersama termasuk dalam konsep *syirkah*. Mengingat konsep tentang harta bersama tidak ditemukan dalam rujukan teks Al-Qur'an dan Hadits, Penyebutan istilah harta bersama dalam keluarga atau *gono-gini* secara implisit memang tidak dijumpai dalam al-Qur'an atau al-Hadits karena istilah ini berasal dari hukum adat (*urf*) pada masyarakat yang mengenal pencampuran harta kekayaan dalam keluarga salah satunya adalah masyarakat Indonesia.

Untuk menggali hukumnya, maka harta bersama dianalogikan kepada *syirkah*, seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama mereka terikat dengan tali perkawinan. Atau dengan kata lain harta yang dihasilkan oleh perkongsian (*syirkah*) antara suami dan istri. Kita dapat melakukan *qiyas* (perbandingan) dengan konsep fiqh yang sudah ada, yaitu tentang *syirkah* itu sendiri.²⁵ Atau belum terpikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh ulama-ulama fikih terdahulu, karena masalah harta *gono-gini* baru muncul dan banyak dibicarakan pada masa modern ini. Dalam kajian fikih Islam klasik, isuisu yang sering diungkapkan adalah masalah pengaturan nafkah dan hukum waris. Hal inilah yang banyak menyita perhatian kajian fikih klasik.²⁶

Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al-Qur'an

²⁵ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, (Jakarta : Transmedia Pustaka, 2008), Cet. 1, 59.

²⁶ *Ibid.*, 59

maupun Hadist tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami.²⁷

Dari macam-macam *syirkah* serta adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama dan melihat praktek *gono-gini* dalam masyarakat Indonesia dapat disimpulkan bahwa harta bersama (*gono-gini*) termasuk dalam *syirkah abdan*, dikatakan *syirkah abdan* karena dalam kenyataannya sebagian besar suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja membanting tulang berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari atau jika memang hanya suami yang bekerja sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga tetap istri memiliki peranan besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga seperti mengurus urusan rumah tangga, memelihara dan mendidik anak-anak, bahkan berbelanja menyediakan makan dan minum ketika suami bekerja maka dengan hal ini suami telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari yang secara tidak langsung mempengaruhi juga pada jumlah harta yang diperoleh.²⁸

Ketidak tegasan dalam maupun hadits tersebut, menurut Ahmad Ahar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta *gono-gini* atau harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam.

²⁷ Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. (Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR) Vol. 1 No. 1 2013, 6.

²⁸ Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. (Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR) Vol. 1 No. 1 2013, 10

Dengan kata lain, masalah harta *gono-gini* merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghairu al mufakkafih*) dalam hukum Islam sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijтиhad dengan pendekatan *qiyas*.²⁹

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqih, harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya. Seolaholah harta bersama kosong dan vakum dalam Hukum Islam. Ayat "lirrija'i" sangatlah bersifat umum dan bukan menjadi acuan bagi suami istri saja melainkan untuk semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Akan tetapi sebaliknya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Islam di Indonesia, sejak dari dulu hukum adat mengenal adanya harta bersama dan diterapkan terus menerus sebagai hukum yang hidup. Dari hasil pengamatan, lembaga harta bersama lebih besar maslahatnya daripada mudharatnya.

Sehingga tidak dapat dipisahkan dan dibeda-bedakan lagi. Dasar hukumnya adalah surat an-Nisaa' ayat 32

وَلَا تَنْمِنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
اَكْتَسَبُواۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اَكْتَسَبْنَۖ وَسُلُّوا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِۚ اَنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang

²⁹ Ade Irwana Syafitri, dkk, *Pembagian Harta Gono gini menurut Prespektif Hukum Islam* (Jurnal; Justicia Journal, p-ISSN 2442-3238 , e-ISSN 283-5221) Vol . 11 No. 1, Maret 2022, 20.

mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karuniaNya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam hal ini dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula.³⁰

3. Harta Bersama Menurut Hukum Positif

a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974

1) Pasal 35 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. 2. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penggunaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.³¹

2) Pasal 36 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

Pasal 36 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 : 1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.³²

3) Pasal 37 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974

Pasal 37 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 : 1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.³³

b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pasal 119 KUH Perdata menyatakan bahwa,

“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”

³⁰ Kholil Nawawi, *Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. (Mizan; Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) BOGOR) Vol. 1 No. 1 2013, 4

³¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 36

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 37

Ketentuan ini menjadi landasan hukum terbentuknya harta bersama dalam suatu perkawinan, yang berarti bahwa sejak resmi menikah, seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi milik bersama suami istri. Namun, ketentuan tersebut bersifat default atau berlaku apabila tidak ada perjanjian perkawinan yang mengatur sebaliknya. Pasal ini menjadi dasar teori mengenai keberadaan harta bersama dalam hubungan hukum keluarga di Indonesia.

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) merupakan dasar hukum utama yang mengatur mengenai konsep harta bersama dalam perkawinan. Pasal tersebut berbunyi:

“Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Artinya, sejak hari pertama suatu perkawinan sah menurut hukum, secara otomatis terbentuk harta bersama antara suami dan istri, yang mencakup seluruh kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, kecuali ditentukan lain melalui perjanjian kawin (*prenuptial agreement*) yang disepakati sebelum pernikahan dilangsungkan. Harta bersama ini tidak hanya mencakup penghasilan dari pekerjaan masing-masing pasangan, tetapi juga hasil usaha, investasi, dan perolehan lainnya selama perkawinan. Dalam konteks ini, Pasal 119 KUHPerdata menegaskan prinsip bahwa perkawinan tidak hanya mengikat secara emosional dan sosial, tetapi juga menciptakan konsekuensi hukum dalam bentuk penyatuan kepemilikan harta. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pasal ini sangat penting dalam menentukan hak dan kewajiban masing-

masing pihak terhadap kekayaan dalam perkawinan, terutama jika terjadi perceraian atau pembagian warisan di kemudian hari.³⁴

c. Kompilasi Hukum Islam

Dalam kompilasi Hukum Islam diatur lebih rinci mengenai ketentuan harta kekayaan dalam perkawinan dimuat dalam pasal 85 sampai dengan pasal 97.³⁵

Pasal 85: Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86 : (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87 : (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88 : Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89 : Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90 : Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91 : (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 : Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93: 1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. 2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. 3. Bila harta bersama tidak mencukupi,

³⁴ Subekti, R., *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Intermasa, 2002)

³⁵ *Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan Pasal 85-97*

dibebankan kepada harta suami. 4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94 : 1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang,masingmasing terpisah dan berdiri sendiri. 2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.³⁶

Pasal 95 : 1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya. 2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96 : 1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, 2. Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97 : Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.³⁷

4. *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

a. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan kata majmuk (*idlafī*) yang terdiri dari dua kata yaitu *Maqāṣid* dan *al-sharī'ah*.³⁸ Secara etimologi, *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*. Sedangkan kata *al-sharī'ah* secara etimologi berasal dari kata *syar'a yasyr'u syar'an* yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Dikatakan *syara'a lahum syar'an* berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka atau bermakna sanna yang berarti menunjukkan jalan atau peraturan. Secara etimologi,

³⁶ *Ibid.* Pasal 85-97

³⁷ Kompilasi Hukum Islam Tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan Pasal 85-97

³⁸ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Jombang : Wasilah Buku), 15

Maqāṣid al-shari‘ah merupakan istilah gabungan dari dua kata ialah *maqāṣid* dan *al-shari‘ah*. *Maqashid* merupakan *jamak maqshad* yang berasal dari kata kerja *qashda* yang artinya menghendaki, menuju suatu arah atau menuju jalan lurus. *Syari‘ah* berarti hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hambanya, baik Al-Qur‘an maupun sunah Nabi Muhammad SAW.³⁹

Istilah *Maqāṣid al-shari‘ah* berkembang dari yang paling sederhana sampai pada istilah yang menyeluruh dan holistik, dengan berbagai macam variasi, definisi, dan makna dari para ulama ushul fikih mengindikasikan bahwa ada hubungan yang erat antara *Maqāṣid al-shari‘ah* dengan hikmah, ilat, niat, tujuan, dan kemaslahatan. *Maqāṣid al-shari‘ah* menurut istilah dalam ushul fikih ialah maksud dan tujuan Allah beserta Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Di kalangan ulama ushul Fikih disebut juga dengan Asrar *al-syari‘ah*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat dibalik hukum yang ditetapkan oleh syariat, berwujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.⁴⁰

Menurut Imam Al-Syatibi, *Maqāṣid al-shari‘ah* adalah tujuan Allah dalam menetapkan hukum untuk kemashlahatan hambanya di dunia dan akhirat. Imam Al-Syatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga maqashid (tujuan) hukum dalam diri makhluk. Al-Syatibi yang dikenal sebagai konseptor *Maqāṣid* pertama dalam karyanya *Al-Muwafaqat* memiliki terobosan

³⁹ Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), Cet.1, 70.

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. 1, 1108

konsep *Maqāṣid al-sharī'ah* yang itu fokus pada ranah *al-Kulliyat al-khams* (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta). Maqashid ini bertumpu ada tiga yaitu *dharuriyat, hajiyat, tahsiniyyat*.⁴¹ Sementara *Maqāṣid al-sharī'ah* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah nilai-nilai dan sasaran syari'at yang dipandang sebagai tujuan dan rahasia dalam penetapan hukum.⁴²

Selanjutnya menurut Tahir bin Asyur dalam karyanya *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah* menjelaskan bahwa *Maqāṣid al-Sharī'ah* merupakan tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang terkandung dalam setiap ketentuan hukum Islam, baik yang bersifat besar maupun kecil. Menurutnya, Allah telah menetapkan dan memelihara makna-makna tersebut dalam seluruh aspek hukum syariat, tanpa membatasi pada jenis hukum tertentu..⁴³

Meskipun beragam definisi yang dikemukakan oleh ulama ushul fikih mengenai *Maqāṣid al-sharī'ah* berbeda-beda, akan tetapi maksud dan tujuannya berangkat dari titik tolak yang hampir sama, beberapa definisi *Maqāṣid al-sharī'ah* saat ini lebih populer dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer. Salah satunya yaitu menurut Izzuddin bin, Abd As-Salam mengatakan bahwa *Maqāṣid al-sharī'ah* adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syariat pada semua penetapan

⁴¹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Jombang : Wasilah Buku), 3

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, (Dar al-Fikri: Damaskus, 1986), 225.

⁴³ Muhammad Tahir ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Yordania: Dar anNafais, 2001), 187.

hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhkususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syariat.⁴⁴

b. Dasar Hukum *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Dasar hukum *Maqāṣid al-Sharī'ah* banyak tercantum di dalam nash-nash Al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW. Allah SWT mengutus para rasul secara keseluruhan untuk menyampaikan syariat sebagai pedoman manusia untuk diamalkannya. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ
وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya: "(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa: 165)

Kandungan ayat ini menunjukkan, bahwa Allah SWT dalam menentukan hukum-hukum-Nya senantiasa menghendaki kemaslahatan bagi manusia, dan agar manusia terhindar dari hal-hal yang merugi.⁴⁵

Kemudian dipertegas lagi tindak lanjut pelaksanaan syari'at secara umum, yaitu dalam firman Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ

Artinya: "Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku." (QS. Ad-Dariyat: 56)

⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Cet. 1, 1108

⁴⁵ *Ibid.*, 1109.

Adapun alasan-alasan yang terdapat di balik ketetapan hukum-hukum yang ada dalam Al-qur'an dan hadits tak terhitung banyaknya, misalnya firman Allah SWT yang berkenaan dengan shalat:

أُنْهِيَ مَا أُوْجِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَبِ وَاقِمْ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرُ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar." (QS: Al-Ankabut: 45)

Maksud dari ayat tersebut menjelaskan bahwa salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, karena seorang hamba yang mendirikannya yang menyempurnakan syarat dan rukunnya disertai sikap *khusyu'* (hadirnya hati) sambil memikirkan apa yang ia baca, maka hatinya akan bersih, imannya bertambah, kecintaannya kepada kebaikan menjadi kuat, keinginannya kepada keburukan menjadi hilang, sehingga jika terus menerus dilakukan, maka akan membuat pelakunya mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah hikmah dibalik syariat yang ditetapkan oleh Allah.⁴⁶

Berdasarkan contoh diatas secara holistik (psikologi) membuktikan, bahwa syariat Islam diciptakan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan manusia baik bekal di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu mempelajari *Maqāṣid al-shari'ah* sangat penting, untuk mengetahui dan memahami maksud dari nash-nash dalam Al-qur'an

⁴⁶ <http://www.tafsir.web.id/2013/03/tafsir-al-ankabut-ayat-45-55.html>, Diakses pada tanggal 24 Juni 2024.

maupun hadist. Sehingga menjadi pedoman dan bahan bagi para peneliti untuk mengintimbaskan hukum dan menerapkannya pada kasus-kasus yang tidak ditemukan nasnya.

c. Kedudukan *Maqāṣid Al-Sharī'ah*

Imam Al-Haramayn yang pertama kali menggagas dasar kajian dan proses awal terjadinya masalah sebagai *Maqāṣid al-sharī'ah* dengan tingkatan *daruriyyah*, *hajiyah*, *tahsiniyyah*, ketiga tingkatan tersebut menjadi asas atau prinsip *Maqāṣid al-sharī'ah*. Lalu dikembangkan konsep tersebut oleh muridnya Al-Ghazali dengan menganalisis dan mendalami prinsip tingkatan tersebut dengan membagi kepada lima hal yang dikenal dengan *daruriyyatu al-khamsah*, lalu dilanjutkan dan diperbarui oleh Imam al-Syatibi dengan meletakkan dasar-dasar teoritik yang cukup matang tentang *maqashid* ini. Nama ketiga tokoh tersebut menjadi tonggak penting dalam perumusan teori *Maqāṣid al-sharī'ah*.⁴⁷

Al-Syatibi berhasil menjelaskan hal-hal baru, misalnya hubungan antara tujuan *mukallaf* dengan tujuan syariat, hubungan *Maqāṣid al-sharī'ah* dengan ijtihad, metodologi penetapan Maqashid *alsyari'ah* dan lain sebagainya yang merupakan dasar esensi dan nilai bagi konsepsi *Maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri. Menurut Imam al-Syatibi, *Maqāṣid al-sharī'ah* berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan kemanusiaan yang terdiri atas 3 bagian: primer (*daruriyyah*), sekunder (*hajiyah*), dan tersier (*tahsiniyyah*), terdiri dari lima pokok yang harus

⁴⁷ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Aqalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jurnal Asy-Syir'ah) Vol. 48 No. 2 Desember 2014, 325.

dilindungi dan dipelihara. Kelima hal pokok itu ialah: *agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.*⁴⁸

Kemaslahatan agama dan dunia ditegakkan melalui pemeliharaan kelima hal pokok tersebut, begitu juga kebahagiaan manusia dapat terwujud apabila kelima hal pokok itu terlindungi. Apabila kelima hal pokok itu salah satunya rusak, maka hubungannya kepada Allah serta tugasnya sebagai hamba akan sulit terlaksana dengan baik.

Demi mewujudkan harapan kebaikan di akhirat, maka kelima hal pokok tersebut juga harus dipenuhi. Karena apabila akal tidak berfungsi, maka pembelajaran tugas-tugas agama tidak akan terlaksana. Seandainya agama tidak ada, derajat pahala tidak ada artinya. Jika jiwa tidak ada, tidak ada manusia yang memeluk agama. Kalau keturunan tidak ada, maka kehidupan pun akan punah. dan seadainya harta tidak ada, kehidupan akan terasa hampa.⁴⁹

Untuk memahami posisi *Maqāṣid al-shari‘ah*, ukuran utamanya adalah kemaslahatan. Hal ini karena tujuan utama *Maqāṣid al-shari‘ah* adalah mencapai kemaslahatan dan mencegah kerugian. Oleh sebab itu, kemaslahatan tersebut harus didasarkan pada dalil-dalil dari Alquran dan hadis. Tanpa dukungan dalil tersebut, keberadaan dan kedudukan *Maqāṣid al-shari‘ah* tidak dapat diakui.

Penggalian maslahat oleh para mujtahid, dapat dilakukan melalui berbagai metode ijтиhad di saat menghadapi kasus-kasus yang penerapan

⁴⁸Ibid.,325

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Membumikan Islam: Keluasan dan Keluwesan Syariat Islam untuk Manusia*, Terj. Ade Nurdin & Riswan, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2018), Ed. 2, Cet. 1, 58.

hukumnya tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran maupun Sunah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan para mujtahid untuk menggali sumber kemaslahatan, yaitu: *metode ta'lili* (metode analisis substantif) yang terdiri dari *qiyyas dan istihsan*. Yang kedua ialah *metode istislahi* (metode analisis kemaslahatan) yang terdiri dari *maslahah mursalah dan sadd al-dzari'ah*.⁵⁰

d. Konsep *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Menurut Al-Syatibi

Membahas *Maqāṣid al-sharī'ah* berarti membicarakan tentang tujuan utama dari pensyariatan agama. Dengan memperhatikan berbagai masalah yang diangkat dalam Al-Qur'an serta tujuan dari penjelasannya, kita dapat memahami bahwa maksud dari pensyariatan Islam adalah untuk memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta.⁵¹ Islam melalui penjelasan Al-Qur'an telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkan yang benar dan yang menyebabkan kerusakan.

Konsep *Maqāṣid al-sharī'ah* yang paling terkenal dikembangkan oleh Al-Syatibi, yang secara harfiah berarti tujuan dari penerapan hukum. Sejak diterbitkannya karya monumental Al-Syatibi berjudul *Al-Muwafaqat*, *Maqāṣid al-sharī'ah* menjadi sebuah konsep pokok dan standar dalam ilmu ushul fiqh yang fokus pada pemahaman tujuan di balik setiap hukum syariah. Secara etimologis, istilah *maqāṣid* berasal

⁵⁰ Ali Mutakin, *Teori Maqashid al-Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum) Vol. 19 No. 3 Agustus 2017, 554

⁵¹ Muhammadi, *Pengantar Studi Islam* (Banda Aceh: PENA, 2013), 14.

dari akar kata *qa-sa-da*, yang memiliki arti “mengarah kepada sesuatu.”

Sementara itu, secara terminologi, *Maqāṣid al-sharī'ah* merujuk pada tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran yang ingin dicapai serta hikmah-hikmah yang tersembunyi yang diinginkan oleh syariat dalam setiap ketentuan hukumnya, dengan tujuan utama menjaga dan melindungi kemaslahatan manusia.⁵²

Pembagian *Maqāṣid al-sharī'ah* menurut Al-Syatibi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua katagori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan *syari'ah* (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para *Mukallaf* (orang yang telah mampu bertindak hukum).⁵³

1) *Maqāṣid Al-Sharī'ah* (Tujuan Tuhan)

Maqāṣid al-sharī'ah mengandung empat aspek yaitu:

- a) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat (*Qashdu al-Syāri' Qashdu al-Syāri' fi wadl'i al-syari'ah*)

Kemaslahattan yang akan diwujudkan itu menurut Al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.⁵⁴

(1) Kebutuhan *Dharuriyat*

Dharuriyat merupakan kebutuhan mendasar yang wajib dipenuhi karena ketidakterpenuhiannya dapat menyebabkan

⁵² Agung Kurniawan. Vol. 15, No. 1, Maret 2021, 34

⁵³ Sidik tono, *Pemikiran Dan Kajian Teori Hukum Islam Menurut Imam Al-Syatibi, Almawarid* edisi XIII tahun 2005.

⁵⁴ Satria effendi, *ushul fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014), 233.

kehancuran total dalam kehidupan manusia. Jika aspek-aspek ini tidak dijaga, keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan terancam secara serius. Menurut Al-Syatibi, terdapat lima hal utama yang termasuk dalam kategori dharuriyat, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta.⁵⁵ Untuk penjelasan yang lebih rinci, *maqāṣid syariah* dalam kategori dharuriyat terbagi menjadi lima prinsip pokok yang dikenal sebagai *al-kuliyyat al-khamsah*: pertama, *Hifdz ad-Din* (memelihara agama), yaitu menjaga kemurnian dan kesucian norma-norma agama dari segala bentuk pencemaran, baik dalam aspek akidah maupun praktik ibadah dan amal. Kedua, *Hifdz an-Nafs* (memelihara jiwa), yang berarti melindungi hak hidup setiap individu serta masyarakat secara keseluruhan, serta mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap segala hal yang mengancam nyawa, seperti pengendalian penyakit menular dan pemberian hukuman bagi pelaku pembunuhan. Ketiga, *Hifdz al-‘Aql* (memelihara akal), yang bertujuan untuk mencegah kerusakan atau gangguan pada akal yang bisa menghambat kemampuan berpikir dan kreativitas seseorang. Karena akal sangat penting dalam menumbuhkan semangat serta pemahaman agama, maka akal harus dilindungi dari hal-hal yang merusaknya seperti

⁵⁵ *Ibid.*, 234.

konsumsi minuman keras, narkotika, dan zat-zat berbahaya lainnya. *Keempat, Hifdz an-Nasl* (memelihara keturunan), yakni menjaga kelangsungan dan kelestarian generasi dengan memfasilitasi proses pernikahan dan menghindari tindakan atau kebijakan yang dapat memutus rantai keturunan, seperti vasektomi, tubektomi, dan prosedur sterilisasi lainnya. *Kelima, Hifdz al-Māl* (memelihara harta), yang berfokus pada pengembangan sumber-sumber ekonomi masyarakat, menjamin hak milik pribadi, serta menjaga keamanan dan perlindungan terhadap kekayaan tersebut.⁵⁶

Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

(2) Kebutuhan *Hajiyat*

Hajiyat adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak membahayakan keselamatan seseorang, namun akan menimbulkan kesulitan atau ketidaknyamanan. Kebutuhan hajiyat bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dan membuat pemeliharaan terhadap lima unsur pokok kehidupan menjadi lebih mudah dan baik. Dengan kata lain, hajiyat mencakup hal-hal yang diperlukan manusia agar hidup menjadi lebih ringan, lapang, dan nyaman saat

⁵⁶ Abdurrahman kasdi, *Maqashid syariah dan hak asasi manusia (implimentasi ham dalam pemikiran islam)*, (Jurnal penelitian),vol.8,No.2, agustus 2014, 251.

menghadapi berbagai tantangan dan beban dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam ranah ibadah Islam, syariat memberikan keringanan atau rukhsah apabila seseorang mengalami kesulitan dalam melaksanakan perintah Allah. Contohnya, Islam memperbolehkan seseorang yang melakukan perjalanan jauh untuk tidak berpuasa dengan syarat mengganti puasanya di kemudian hari, begitu pula bagi orang yang sakit. Sedangkan dalam bidang muamalat, terdapat hukum seperti pembayaran *diyat* bagi pembunuh yang tidak sengaja, serta penangguhan hukuman potong tangan bagi pencuri yang mencuri karena terpaksa untuk mempertahankan hidup dari kelaparan.⁵⁷

(3) Kebutuhan *Tahsiniyat*

Tahsiniyat merupakan jenis kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan mengancam keberlangsungan dari salah satu dari lima aspek pokok sebelumnya, juga tidak menimbulkan kesulitan, kebutuhan ini bersifat pelengkap.⁵⁸

Tahsiniyat dapat diartikan sebagai hal-hal yang diperlukan untuk memperindah dan menciptakan keharmonisan dalam kehidupan, sehingga mampu memperkaya kehidupan sosial

⁵⁷ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Al-Syatibi*, 72

⁵⁸ Satria Effendi, *ushul fiqh*, 236.

dan membantu manusia menjalani berbagai urusan hidup dengan cara yang lebih baik dan bermakna.

Dalam lapangan ibadat menurut Abd. Wahab Khallaf, umpamanya islam mensyariatkan bersuci baik dari najis maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak kemasjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah. Dan dalam lapangan muamalat islam melarangkan boros, kikir, menaikan harga dan lain-lain.

- b) Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami (*Qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li alifhâm*)

Ada dua poin penting yang dikemukakan oleh AL-Syatibi dalam hal ini, yaitu (a) Untuk memahami hukum dan tujuan-tujuannya, seseorang harus memahami bahasa Arab karena al-Qur'an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. (b) Orang Arab lebih bisa memahami mashlahât ketimbang orang non Arab.⁵⁹

- c) Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan (*Qashdu al- Syâr'i fi wadl'i al-syarî'ah li altaklîf bi muqtadlâha*)
- d) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum⁶⁰

⁵⁹ Ahmad al-Raisuni, Nadariyât al- Maqâṣid, 120

⁶⁰ Asafri Jaya bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Iman Al-Syatibi*, 70.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqāṣid al-shari‘ah*. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatanyang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang terakhir berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagaimana mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah. Atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu.⁶¹

2) *Maqashid Al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Tujuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan menentukan perbuatannya itu benar atau batal termasuk ibadah atau riya“, fardu atau *nâfilah*, menjadikan orang tersebut beriman atau kufur seperti sujud kepada Allah atau pada selain Allah. Selanjutnya suatu perbuatan ketika berhubungan dengan suatu tujuan maka ia akan berhubungan juga dengan hukum *taklîf*, jika suatu perbuatan tidak ada tujuannya maka ia tidak ada hubungannya dengan *taklîf* seperti orang tidur, orang lalai, dan orang gila. Masalah kedua dan ketiga adalah tujuan mukallaf dalam beramal harus sesuai dengan tujuan Syâri’ dalam menetapkan syariah. Ketika syariah tujuannya adalah untuk kemashlahâtan hamba , maka seorang mukallaf dalam

⁶¹ Agung Kurniawan. Vol. 15, No. 1, Maret 2021, 35

perbuatannya dituntut sesuai dengan syariah. Maka dari itu, manusia dituntut untuk menjalankan ketiganya karena segala perbuatan tergantung kepada niatnya. Selanjutnya bahwa manusia adalah sebagai khalifah (pengganti) Allah dalam jiwa, keluarga, dan hartanya dan segala apa yang ada pada kekuasaannya, maka ia dituntut untuk menjalankan posisi Dzat yang digantikan; dengan menjalankan hukum dan tujuan sesuai dengan kehendak-Nya.⁶²

e. Prinsip *Maqāṣid Al-Shari’ah* Menurut Ibnu Asyur

Menurut Ibn Asyur, *Maqāṣid Al-Shari’ah* merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ibn ‘Asyur menegaskan bahwa Maqashid adalah inti dari semua hukum Islam, dan setiap hukum harus difokuskan pada pencapaian kemaslahatan (kebermanfaatan) dan pencegahan *mafsadah* (kerusakan). Dengan demikian, Ibn ‘Asyur mendefinisikan *maqashid* sebagai "tujuan dan hikmah dari syari’at yang dirancang untuk menciptakan kesejahteraan umum (kemaslahatan umum) bagi umat manusia." Menurutnya, *maqashid* bukan hanya sebatas pada perlindungan terhadap *al-daruriyyat al-khams* (lima hal pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), tetapi juga mencakup tujuan yang lebih luas,

⁶² Moh. Toriquddin, Teori Maqashid Syari’ah Perspektif AL-SYatibi. De Jure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 6 Nomor 1, Juni 2014, 38

seperti keadilan sosial, kebebasan individu, dan kesejahteraan umum (*maslahah ‘ammah*).⁶³

Lewat definisi di atas, terdapat lima poin kunci yang menjadi dasar *maqashid*, yaitu: keseimbangan antara kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, maqashid sebagai prinsip dasar ijtihad, penekanan pada *maslahah ‘ammah*, kebebasan sebagai bagian dari maqashid, dan pengembangan maqashid di luar lima tujuan pokok. Dengan demikian, maka definisi *Maqāṣid Al-Shari‘ah* yang dikemukakan Ibnu ‘Asyur menekankan pada tujuan syari‘at untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia yang didasarkan kepada nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, kebebasan, dan keadilan sosial. Ibnu ‘Asyur memperluas konsep maqashid dengan mengakomodasi kebutuhan kontemporer, seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial, sehingga relevan dengan konteks dunia modern. Kemudian dalam pemikiran Ibnu Asyurr yaitu konsep *al-‘adlah al-fitriyyah asy-syūrā* adalah gagasan yang muncul dalam kerangka pemikiran beliau mengenai sistem pemerintahan Islam dan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam masyarakat. *Al-‘adlah al-fitriyyah asy-syūrā* menurut Ibnu ‘Āsyūr adalah prinsip bahwa musyawarah (*syūrā*) merupakan sarana utama untuk mewujudkan keadilan sejati yang sesuai dengan fitrah manusia. Hal ini menjadi dasar penting dalam pemikiran politik Islam modern dan memperkuat argumentasi bahwa Islam mendukung sistem pemerintahan yang partisipatif dan berkeadilan.

⁶³ Muhaki, Husein Aziz, *Maqasid AL-Syariah sebagai Instrumen Pembaharuan Fiqh Sosial Kontemporer*, Jurnal ; AliIbrah Vol.9 No. 2, Agustus 2024, 132

Ibnu Asyur merumuskan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* sebagai pendekatan hukum Islam dengan mempergunakan prinsip-prinsip berpikir yang didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an untuk menegaskan bahwa tujuan syariah adalah mencapai kemaslahatan dan mencegah kerusakan, baik di dunia maupun di akhirat. Berikut prinsip-prinsip berpikir yang dijadikan dasar dalam pembahasan *Maqāṣid Al-Sharī'ah* Ibn Asyur :

- a. Prinsip Keringanan dan Tidak Memberatkan. Prinsip ini di dasarkan kepada Qs. Al-Baqarah (2): 286. Menurut Ibnu 'Asyur, bahwa syariah tidak diturunkan untuk membebani umat manusia di luar kemampuan mereka. Hal ini merupakan salah satu dasar dalam konsep *raf'u al-haraj* (menghilangkan kesulitan) dalam maqashid, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan dalam kehidupan umat Islam. Syariah hadir untuk kemaslahatan, bukan untuk menciptakan kesulitan yang berlebihan.⁶⁴
- b. Prinsip Kemudahan dalam Hukum. Prisip yang kedua ini didasarkan kepada Qs. Al-Ma''idah (5): 6. Ibni' Asyur mengutip ayat ini untuk menekankan bahwa tujuan utama dari syariah adalah kemudahan dan kebersihan jiwa, serta memberikan kesempatan kepada manusia untuk hidup dengan tenang dan sejahtera. Maqashid berfungsi untuk menjaga kebersihan spiritual, moral, dan sosial masyarakat, serta meminimalkan kesulitan dalam penerapan hukum.⁶⁵

⁶⁴ Ibn Ashur, *Maqasid Al-Shari'ah al-Islamiyyah*, 50-55

⁶⁵ *Ibid*, 58-60

- c. Prinsip Keadilan dalam Syariah. Prinsip yang ketiga didasarkan kepada Qs. An-Nisa' (4): 58. Ibnu 'Asyur mempergunakan ayat tersebut untuk menegaskan dan menekankan tentang pentingnya keadilan (*al-'adl*) sebagai salah satu maqashid utama dalam syariah. Keadilan menjadi prinsip utama yang harus dicapai dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana, ekonomi, dan sosial. Syariah harus diterapkan dengan tujuan untuk mencapai keadilan, tanpa memihak atau melakukan penindasan.⁶⁶
- d. Rahmat sebagai Tujuan Utama Syariah. Prinsip keempat didasarkan kepada Qs. Al-Anbiya' (21): 107. Ibnu Asyur mengutip ayat ini sebagai landasan bahwa maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Semua aturan syariah bertujuan untuk membawa kebaikan bagi umat manusia dan lingkungan sekitar, baik dari segi spiritual maupun material. Syariah harus dilihat sebagai sistem hukum yang penuh kasih sayang dan kemaslahatan, bukan untuk menimbulkan kerusakan atau ketidakadilan.⁶⁷
- e. Prinsip Melindungi Kehidupan dan Mencegah Kerusakan. Prinsip kelima didasarkan kepada Qs. Al-Baqarah (2): 195. Ayat ini menurut Ibnu 'Asyur mengandung prinsip penting dalam maqashid, yaitu melindungi kehidupan (*hifz al-nafs*) dan mencegah segala bentuk kerusakan (*mafsadah*). Ibnu Ashur menjadikan ayat tersebut sebagai dasar bahwa syariah bertujuan untuk menjaga

⁶⁶ *Ibid*, 70-75

⁶⁷ *Ibid*, 90-95

keberlangsungan hidup manusia dan mencegah segala tindakan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.⁶⁸

- f. Prinsip Moderasi (*Wasathiyah*). Ibnu ‘Asyur mempergunakan Qs. Al- Baqarah (2): 143 sebagai dasar prinsip keseimbangan dan moderasi (*wasathiyah*) dalam syariah. Menurut Ibnu ‘Asyur, bahwa moderasi menjadi salah satu maqashid penting dalam menjaga agar umat Islam tidak terjebak dalam ekstremitas, baik dalam hal ibadah maupun kehidupan sosial. Syariah dirancang untuk menjaga harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan sosial.⁶⁹
- g. Prinsip Kemaslahatan dan Pencegahan Kerusakan. Prinsip ketujuh didasarkan kepada Qs. Al-Nahl (16): 90. Ibnu ‘Asyur menggunakan ayat tersebut untuk menegaskan maqashid dalam menciptakan kebaikan (*mashlahah*) dan mencegah segala bentuk kejahanatan atau kemungkaran (*mafsadah*). Menurutnya, syariah harus diterapkan dengan prinsip keadilan dan kebijakan serta mencegah segala bentuk perilaku yang dapat merusak tatanan sosial.

Ibnu Asyur mendasarkan konsep *Maqashid al-Shariah* pada prinsip-prinsip di atas, yaitu prinsip keringanan, prinsip kemudahan, prinsip keadilan, prinsip rahmat, dan prinsip perlindungan dari kerusakan. Ketujuh prinsip tersebut dikualifikasi dari ayat-ayat Al-Qur'an. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mendasari ketujuh prinsip di atas menunjukkan bahwa tujuan syariah adalah untuk

⁶⁸ *Ibid*, 100-105

⁶⁹ *Ibid*, 120-125

mencapai kesejahteraan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik material maupun spiritual. Dengan demikian, ketujuh prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip universal sebagai kerangka untuk menjaga relevansi syariah di masa modern tanpa mengorbankan esensinya.⁷⁰

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian maka penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur⁷¹. Literatur yang diteliti tidak terbatas pada buku-buku tetapi dapat juga berupa bahan-bahan dokumentasi, majalah, jurnal, dan surat kabar. Penekanan penelitian kepustakaan adalah ingin menemukan berbagai teori, hukum, dalil, prinsip, pendapat, gagasan dan lain-lain yang dapat dipakai untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang diteliti.⁷² Berkaitan dengan judul penelitian ini “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Blitar Perspektif *Maqāsid Al-Shari‘ah*” penggunaan jenis penelitian ini digunakan untuk menelisik peraturan-peraturan yang mengatur terkait pembagian Harta Bersama yang berlaku di

⁷⁰ Muhaki, Husein Aziz, *Maqasid AL-Syariah sebagai Instrumen Pembaharuan Fiqh Sosial Kontemporer*, Jurnal ; AliIbrah Vol.9 No. 2, Agustus 2024, 132

⁷¹ Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), 20

⁷² Sarjono. DD., *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta : Jurusan Pendidikan Agama Islam, 2008), 20

Indonesia. Melalui pengumpulan data-data berupa teks atau bacaan yang bersumber dari studi kepustakaan yang kemudian dikaitkan dengan masalah yang diteliti.

Adapun menurut Zed Mestika penelitian pustaka atau riset pustaka ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁷³ Menurut Abdul Rahman Sholeh, penelitian kepustakaan (*library research*) ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpus, seperti buku, majalah, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah.⁷⁴

Pada penyusunan penelitian ini menggunakan empat pendekatan yakni pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), dan pendekatan perbandingan (*Comperative Approach*).

Menurut Peter Marzuki Mahmud, Pendekatan Undang Undang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi yaitu pada penelitian ini adalah hukum yang mengatur pembagian harta bersama pada. Pendekatan Konseptual merupakan pendekatan yang mengacu pada gagasan dan doktrin-doktrin penjelasan hukum dari para ahli ataupun teori hukum yang sedang berkembang dimana pada penelitian ini Akan mengkaji dengan teori dalam *Maqāṣid al-sharī'ah* dalam memandang pembagian harta bersama.⁷⁵

⁷³ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia, 2004), 3.

⁷⁴ Abdul Rahman Sholeh, *Pendidikan Agama dan Pengembangan untuk Bangsa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 63.

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2009). 94.

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mempelajari penerapan norma-norma yang dilakukan dalam praktek hukum. Kasus-kasus yang diputus sebagaimana dalam yurisprudensi terhadap perkara yang terjadi merupakan fokus penelitian yaitu penelitian ini focus pada perkara sengketa harta bersama yang dimuat dalam putusan nomor 1617/Pdt.G/2022/Pa.BI dan 1560/Pdt.G/2023/Pa.BI. Adapun Pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundangan yang ada, dimana focus perbandingan⁷⁶ disini pada perbandingan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara pada sebuah perkara yang memiliki substansi yang sama.

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah tersedianya sumber informasi penelitian seperti perpustakaan yang ada di daerah Kediri serta tempat dokumentasi yaitu Pengadilan Agama Blitar. Adapun waktu penelitian dimulai sejak tanggal September 2024 sampai dengan Maret 2025.

3. Sumber Data

Data penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.⁷⁷

⁷⁶ Ibid.,126

⁷⁷ Ibid., 94

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama. Data primer dalam penelitian ini diambil dari buku-buku. Berikut bahan merupakan bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini :

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Tentang Harta Bersama
- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 85-97 tentang Harta Kekayaan Perkawinan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal atau artikel yang diperoleh dari studi kepustakaan baik bersifat elektronik maupun cetak.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui :

- a. Studi Dokumentasi (*document research*) Melalui penelitian ini, penyusun memfokuskan untuk dapat menelaah bahan-bahan atau data-data yang diambil dari dokumentasi dan berkas yang mengatur tentang pemeriksaan putusan yang terkait masalah Pembagian harta bersama pasca Percerain dalam putusan No. 1617/Pdt.G/2022/PA.BL,dan1560/Pdt.G/2023/PA.BL.

b. Wawancara (*Interview*), adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pada metode ini peneliti wawancara yang dilakukan peneliti hanya sebagai pendukung saja dimana peneliti melakukan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Tingkat 1A Blitar.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Pada keabsahan data adanya pemeriksaan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif dimana salah satunya digunakan untuk menyanggah balik ungkapan tidak ilmiah yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan sebagai berikut;

a. *Credibility* (kredibilitas)

Credibility merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Dilakukan dengan sebagai berikut :

a. Perpanjangan Pengamatan

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

b. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

c. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui dokumentasi dan wawancara sebagai data pendukung. Analisis data dilakukan jika seluruh data telah diperoleh secara lengkap.

Adapun tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Reduksi data, adalah meringkas data pokok sesuai dengan fokusnya penelitian yaitu menyeleksi dan merangkum data terkait pertimbangan hakim dalam putusan perkara pembagian harta bersama terkait hakim mengabulkan permohonan pembagian harta bersama dengan jumlah mantan isteri lebih banyak di Pengadilan Agama Blitar
- b. Validasi data, yaitu pengecekan data untuk memastikan bahwa data hasil dokumentasi mengenai pembagian harta bersama ini sudah sesuai dengan kriteria data yang dibutuhkan dan data diambil langsung dari Pengadilan Agama Blitar
- c. Klasifikasi Data, adalah memisahkan data hasil dokumentasi mengenai data Pembagian Harta bersama yang tidak terlihat dengan cara mengelompokkan berdasarkan sumber data dan jenis data yang telah dikumpulkan.
- d. Analisis Data, analisis data dalam pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembagian harta bersama tidak sama besar adalah dimulai dengan permohonan pengajuan perkara sampai pada pembagian harta bersama oleh hakim di Pengadilan Agama Blitar.